



P U T U S A N

Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di ----, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di ----, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----/1/X/2002, tertanggal 01 Oktober 2002,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tanjung ---, Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Propinsi Bengkulu selama empat tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di ---, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2
 - c. Anak 3
 - d. Anak 4

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tinggal di kecamatan Rimbo Bujang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu meminta lebih dari penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi keinginan Termohon tersebut namun hasilnya tetap sama;
 - b. Termohon suka memperlakukan Pemohon di depan umum;
 - c. Termohon sudah tidak turut lagi pada Pemohon dalam hal baik-baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 26 Januari 2014, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah kakak Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut di atas, sejak saat itulah antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo dengan relaas panggilan tertanggal 09 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Oktober 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/1/X/2002, tertanggal 01 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat yang telah bermatriai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasman No----yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 24 Desember 2013 yang telah bermatriai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di ---, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertentangan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Pariaman Utarata dan saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa ----, Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian pindah ke Bengkulu tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun, dan terakhir pindah ke ----, Kecamatan Ribo Bujang sampai akhir berpisah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan Termohon selalu meminta lebih dari penghasilan Pemohon dan Termohon suka memermalukan Pemohon di depan orang ramai dan mengatakan enak hidup menjanda;
 - Bahwa semenjak kejadian itu Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01, Desa ----, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikahnya saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa ----, Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian pindah ke Bengkulu tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun, dan terakhir pindah ke ----, Kecamatan Rimbo Bujang sampai akhir berpisah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon seperti memintak belikan perabot rumah tangga yang mahal seperti di rumah orang kaya, sedangkan Pemohon tidak mampu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya, saksi ada melihat Termohon membentak Pemohon dan menyuruh mengambil meja yang sedang dipakai orang pesta;

- Bahwa semenjak kejadian itu Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan dan saksi sudah pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar ber--- dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu meminta lebih dari penghasilan Pemohon, pada hal Pemohon sudah berusaha memenuhi keinginan Termohon tersebut, namun hasilnya tetap sama, Termohon suka mempermalukan Pemohon di depan umum, Termohon sudah tidak turut lagi pada Pemohon dalam hal baik-baik, dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 26 Januari 2014 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Irwan bin Aminuddin dan Yetri Yanto bin Sarifuddin yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/1/X/2002, tertanggal 01 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor No1509041703740001 tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dan telah dinazegelen oleh Petugas kantor pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya di persidangan lalu memberi kode dengan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan tempat tinggal Pemohon yang sebenarnya yang telah sesuai dengan indentitas yang terdapat di dalam permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 September 2002 di Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tanggal 26 Januari 2014 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah kakak Pemohon;
3. Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (5) dan poin (6) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama setidaknya tanggal 26 Januari 2014 yang lalu dan Pemohon tidak berhasil dinasehati sementara Termohon tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama setidaknya selama 1 tahun 10 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat yang diberikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain dikabulkannya Permohonan Pemohon, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi akibat putusnya perkawinan atas kehendak Pemohon;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami dari Termohon yang ingin menceraikan Termohon dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya indikasi (terbukti) Termohon berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon, akan tetapi dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian keterangan satu dengan yang lain telah terbukti bahwa Pemohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon berhak memperoleh hak-hak atas akibat putusannya ikatan perkawinan atas kehendak Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (a) dan Huruf (b) dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga kesanggupan Pemohon selama proses persidangan ini berlangsung, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kenang-kenangan (uang mut'ah) dan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara *ex officio* Majelis Hakim, maka sesuai kemampuan Pemohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama tiga bula sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yasman bin ST.Chairuman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nisria Putri binti Agusti) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 H oleh Dra.Hj. Ernawati, S.H, Ketua Majelis, Muhammad Siddik, S.Ag, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh H.Hasyimi, BA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Ernawati, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Siddik, S.Ag, M.H.

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H.Hasyimi, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	430.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Mto.